



PUTUSAN
Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SULAIMAN Alias LEMAN Bin ASMAD;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 31 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Puding Kecamatan Air Periukan
Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :
PANCA DARMAWAN, S.H.,M.H dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 RW. 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl tertanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 21 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 21 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) susider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan simcard 0857-6493-9136;
- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seingan ringannya;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di halaman depan Indomaret Simpang Betungan Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 10 gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Rehan (belum tertangkap / DPO) menghubungi Terdakwa melalui Chat WA yang memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya dan langsung menanyakan kepada Sdr. Jodi (dalam berkas perkara terpisah / Splits) melalui Chat WA "ada ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" dan Sdr. Jodi mengatakan "ada" kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Rehan agar mentransfer uang sebanyak Rp. 500.000,00 ke Akun Dana Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengetahui uang telah masuki ke Akun Dana miliknya kemudian Terdakwa mengirim / tranfer uang ke Akun dana milik Jodi sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menelpon Sdr. Jodi yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengirim uang kepada Sdr. Jodi, kemudian Sdr. Jodi menyuruh Terdakwa untuk datang ketempat Sdr. Jodi bekerja di PT. Indomarco di jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan dan sesampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Jodi yang menyerahkan 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas warna ungu kepada Terdakwa, lalu

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa daun ganja tersebut didalam kantong sebelah kiri celananya menuju ke Indomaret Simpang Betungan Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan, sesampai di depan Indomaret tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Rehan untuk bertemu di posisi Terdakwa yakni di depan Indomaret, namun ketika Terdakwa menunggu tersebut sekira pukul 19.30 WIB datang petugas Kepolisian Polda Bengkulu menangkap Terdakwa dan ditemukan di kantong celana yang Terdakwa pakai diduga Narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru, dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu;

Bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna ungu dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Bengkulu Nomor 287/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 20245 diterangkan hasil Penimbangan dengan berat kotor 15,10 gr, sedangkan berat bersih 10 (sepuluh) gram adalah Narkotika Golongan I sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat / Laporan Pengujian No.LHU 089..K.05.16.24.0212 tanggal 26 -06-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri s.Si,Apt,M.Kes, Ketua Tim Penguji dengan hasil Pengujian Pemerian / Organoleptis : Sediaan : Daun Kering, ranting warna Hiaju Kecoklatan Bau : Normal rasa, Uji yang dilakukan : Identifikasi ganja (KLT), hasil positif (+) ganja , kesimpulan positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di halaman depan Indomaret Simpang Betungan Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 10 gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Rehan (belum tertangkap / DPO) menghubungi Terdakwa melalui Chat WA yang memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya dan langsung menanyakan kepada Sdr. Jodi (dalam berkas perkara terpisah / Splits) melalui Chat WA “ada ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” dan Sdr. Jodi mengatakan “ada” kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Rehan agar mentransfer uang sebanyak Rp. 500.000,00 ke Akun Dana Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mengetahui uang telah masuki ke Akun Dana miliknya kemudian Terdakwa mengirim / tranfer uang ke Akun dana milik Jodi sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menelpon Sdr. Jodi yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengirim uang kepada Sdr. Jodi, kemudian Sdr. Jodi menyuruh Terdakwa untuk datang ketempat Jodi bekerja di PT. Indomarco di jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan dan sesampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Jodi yang menyerahkan 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas warna ungu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa daun ganja tersebut didalam kantong sebelah kiri celananya menuju ke Indomaret Simpang Betungan Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan, sesampai di depan Indomaret tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Rehan untuk bertemu di posisi Terdakwa yakni di depan Indomaret, namun ketika Terdakwa menunggu tersebut sekira pukul 19.30 WIB datang petugas Kepolisian Polda Bengkulu menangkap Terdakwa dan ditemukan di kantong celana yang Terdakwa pakai diduga Narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna biru, dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu;

Bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas warna ungu dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Bengkulu Nomor 287/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 20245 diterangkan hasil Penimbangan dengan berat kotor 15,10 gr, sedangkan berat bersih 10 (sepuluh) gram adalah Narkotika Golongan I sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat / Laporan Pengujian No.LHU 089..K.05.16.24.0212 tanggal 26 -06-2024 yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Zul Amri s.Si,Apt,M.Kes, Ketua Tim Penguji dengan hasil Pengujian Pemerian / Organoleptis : Sediaan : Daun Kering, ranting warna Hiaju Kecoklatan Bau : Normal rasa, Uji yang dilakukan : Identifikasi ganja (KLT), hasil positif (+) ganja, kesimpulan positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULYONO Bin SUGIO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman depan Indomaret Simpang Betungan Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dikarenakan dugaan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 2 (dua) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo warna biru simcard 085769439136 dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu bahwa sering terjadinya penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis ganja di Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa di tempat kejadian menceritakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 14.00 WIB Sdr. Rehan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan chat WA untuk memesan ganja kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jodi (Terdakwa Splitsing) melalui telepon WA dan Sdr. Jodi bilang ada;
- Bahwa pada saat keduanya bertemu, Sdr. Jodi menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu dan disimpan oleh Terdakwa di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Rehan yang memesan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali memesan ganja kepada Sdr. Jodi sedangkan Sdr. Rehan baru 1 (satu) kali memesan ganja kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. BAGUS ADITYA P Bin SARMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halaman depan Indomaret Simpang Betungan Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dikarenakan dugaan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 2 (dua) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru simcard 085769439136 dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu bahwa sering terjadinya penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis ganja di Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa di tempat kejadian menceritakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 14.00 WIB Sdr. Rehan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan chat WA untuk memesan ganja kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jodi (Terdakwa Splitsing) melalui telepon WA dan Sdr. Jodi bilang ada;
- Bahwa pada saat keduanya bertemu, Sdr. Jodi menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu dan disimpan oleh Terdakwa di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Rehan yang memesan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali memesan ganja kepada Sdr. Jodi sedangkan Sdr. Rehan baru 1 (satu) kali memesan ganja kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. ALFIN HIRBURACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman depan Indomaret Simpang Betungan Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dikarenakan dugaan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan yaitu 2 (dua) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru simcard 085769439136 dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu bahwa sering terjadinya penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis ganja di Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa di tempat kejadian menceritakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 14.00 WIB Sdr. Rehan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan chat WA untuk memesan ganja kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jodi (Terdakwa Splitsing) melalui telepon WA dan Sdr. Jodi bilang ada;
- Bahwa pada saat keduanya bertemu, Sdr. Jodi menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu dan disimpan oleh Terdakwa di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Rehan yang memesan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali memesan ganja kepada Sdr. Jodi sedangkan Sdr. Rehan baru 1 (satu) kali memesan ganja kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. JODI Bin DAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah terkait dugaan tindak pidana Narkotika dan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memesan ganja kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2023 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa menanyakan ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi melalui telepon WA dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk mentransfer uang ke akun DANA milik Saksi;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim uang ke Akun Dana milik Saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang masuk ke akunnya, kemudian Saksi ditelpon Terdakwa supaya datang ke tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa pergi ke tempat Saksi bekerja di PT. Indomarco di Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan;
- Bahwa pada saat keduanya bertemu, Saksi menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu dan disimpan oleh Terdakwa di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Rehan yang memesan ganja kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dalam dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Gololongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu ditemukan dikantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan simcard ditemukan ditangan Terdakwa dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di akun Dana milik Terdakwa a.n. Sulaiman Alias Leman Bin Asmad;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 14.00 WIB Sdr. Rehan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan chat WA untuk memesan ganja kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jodi (Terdakwa Splitsing) melalui telepon WA dan Sdr. Jodi bilang “ada”;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 Sdr. Rehan menelpon Terdakwa lagi untuk memastikan pesannya tadi dan Terdakwa bilang “tunggu”;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Rehan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dikirim lagi ke Akun Dana milik Sdr. Jodi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang masuk ke akunya, kemudian Sdr. Jodi ditelpon Terdakwa dan Terdakwa pergi ke tempat Sdr. Jodi bekerja di PT. Indomarco di Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan;
- Bahwa pada saat kami bertemu, Sdr. Jodi menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu dan disimpan oleh Terdakwa di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Rehan yang memesan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali memesan ganja kepada Sdr. Jodi sedangkan Sdr. Rehan baru 1 (satu) kali memesan ganja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan simcard 0857-6493-9136;
- Uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dalam dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Gololongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu ditemukan dikantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan simcard ditemukan ditangan Terdakwa dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di akun Dana milik Terdakwa a.n. Sulaiman Alias Leman Bin Asmad;
3. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 14.00 WIB Sdr. Rehan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan chat WA untuk memesan ganja kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jodi (Terdakwa Splitsing) melalui telepon WA dan Sdr. Jodi bilang “ada”;
5. Bahwa kemudian pada pukul 15.00 Sdr. Rehan menelpon Terdakwa lagi untuk memastikan pesannya tadi dan Terdakwa bilang “tunggu”;
6. Bahwa pada pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Rehan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dikirim lagi ke Akun Dana milik Sdr. Jodi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa setelah uang masuk ke akunnya, kemudian Sdr. Jodi ditelpon Terdakwa dan Terdakwa pergi ke tempat Sdr. Jodi bekerja di PT. Indomarco di Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan;
8. Bahwa pada saat kami bertemu, Sdr. Jodi menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu dan disimpan oleh Terdakwa di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Rehan yang memesan ganja kepada Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali memesan ganja kepada Sdr. Jodi sedangkan Sdr. Rehan baru 1 (satu) kali memesan ganja kepada Terdakwa;
10. Bahwa penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Bengkulu Nomor 287/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 20245 diterangkan hasil Penimbangan dengan berat kotor 15,10 gr, sedangkan berat bersih 10 (sepuluh) gram adalah Narkotika Golongan I sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat / Laporan Pengujian No.LHU 089..K.05.16.24.0212 tanggal 26 -06-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri s.Si,Apt,M.Kes, Ketua Tim Penguji dengan hasil Pengujian

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Pemerian / Organoleptis : Sediaan : Daun Kering, ranting warna Hiaju
Kecoklatan Bau : Normal rasa, Uji yang dilakukan : Identifikasi ganja (KLT),
hasil positif (+) ganja, kesimpulan positif (+) ganja (termasuk Narkotika
Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

11. Bahwa Terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl



orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dalam dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Gololongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu ditemukan dikantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan simcard ditemukan ditangan Terdakwa dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di akun Dana milik Terdakwa a.n. Sulaiman Alias Leman Bin Asmad;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 14.00 WIB Sdr. Rehan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan chat WA untuk memesan ganja kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menanyakan ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jodi (Terdakwa Splitsing) melalui telepon WA dan Sdr. Jodi bilang "ada";

Menimbang bahwa kemudian pada pukul 15.00 Sdr. Rehan menelpon Terdakwa lagi untuk memastikan pesannya tadi dan Terdakwa bilang "tunggu";

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Rehan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dikirim lagi ke Akun Dana milik Sdr. Jodi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah uang masuk ke akunnya, kemudian Sdr. Jodi ditelpon Terdakwa dan Terdakwa pergi ke tempat Sdr. Jodi bekerja di PT. Indomarco di Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan;

Menimbang bahwa pada saat kami bertemu, Sdr. Jodi menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu dan disimpan oleh Terdakwa di kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Rehan yang memesan ganja kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali memesan ganja kepada Sdr. Jodi sedangkan Sdr. Rehan baru 1 (satu) kali memesan ganja kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Bengkulu Nomor 287/60714.00/2024 tanggal 26 Juni 20245 diterangkan hasil Penimbangan dengan berat kotor 15,10 gr, sedangkan berat bersih 10 (sepuluh) gram adalah Narkotika Golongan I sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat / Laporan Pengujian No.LHU 089..K.05.16.24.0212 tanggal 26 -06-2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri s.Si,Apt,M.Kes, Ketua Tim Penguji dengan hasil Pengujian Pemerian / Organoleptis : Sediaan : Daun Kering, ranting warna Hiaju Kecoklatan Bau : Normal rasa, Uji yang dilakukan : Identifikasi ganja (KLT), hasil positif (+) ganja, kesimpulan positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa Sulaiman Alias Leman Bin Asmad tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan simcard 0857-6493-9136, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan alat berupa sarana untuk komunikasi dalam kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan dan Uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut alat yang dipakai Terdakwa untuk kejahatan serta barang yang tidak boleh dimusnahkan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Alias Leman Bin Asmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sulaiman Alias Leman Bin Asmad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu;
 - Simcard 0857-6493-9136;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru;
- Uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H sebagai Hakim Ketua Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Fajar Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Boy Martin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harjumi Norheppy, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bgl